



**PUTUSAN**

Nomor: 0039/Pdt.G/2022/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di --- Kabupaten Agam, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2022 memberikan kuasa kepada MARDI WARDI, S.H. Advokat dan Pengacara dari kantor MARDI WARDI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Panorama Baru, Kuriman, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Bukittinggi, pemberi kuasa mengambil domisili pada alamat advokat dan pengacara tersebut, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di --- Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

-----Pengadilan Agama tersebut;  
-----Telah mempelajari berkas perkara;  
-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya;  
-----Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 0039/Pdt.G/2022/PA.Min tanggal 14 Maret 2022 mengemukakan:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalak, kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No --- tertanggal 07 Agustus 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang tua Termohondi Jorong Salimpaung Nagari Malalak Utara Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama;

- ---, Perempuan Lahir di Bukittinggi, pada tanggal 18 Mei 2015

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2021, karena sejak bulan Juni tahun 2021, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Setiap pulang berjualan termohon sering telat sampai di rumah, dan setiap ditanya termohon selalu menjawab dengan mengatakan kata-kata kasar dan ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri pada suaminya
- b. Bahwa setiap keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas tidak mau dilarang oleh Pemohon, dan setiap di tegur selalu terjadi pertengkaran
- c. Bahwa setiap yang akan dilakukan oleh termohon tidak pernah komunikasi dengan Pemohon terlebih dahulu, baik membeli barang, bahkan ikut arisan
- d. Bahwa Setiap ada pertengkaran selalu keluar kata-kata “Ceraikan saya” dan kata-kata tersebut sudah sering diucapkan oleh Termohon pada Pemohon,
- e. Bahwa Termohon pernah mengatakan pada pemohon kalau termohon bukanlah sebanding Pemohon
- f. Bahwa Setiap orang tua Pemohon berkunjung kerumah termohon dan Pemohon, termohon tidak pernah menghargai Pemohon baik sebagai Mertua maupun sebagai orang tua

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min



- g. Bahwa Jika ada saudara pemohon yang datang berkunjung kerumah termohon dan Pemohon, termohon tidak pernah menghargai dan bahkan tidak di anggap sebagai keluarga
- h. Bahwa Pemohon juga sering di permalukan oleh termohon didepan teman-temannya ditempat pemohon mencari rezki ( Pasar Aur Kuning Bukittinggi), namun pemohin tetap menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran
- i. Bahwa Pemohon sudah sering mendatangi keluarga Termohon baik orang tua termohon maupun Paman (Mamak) termohon untuk meminta menasehat Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dan bahkan termohon makin menjadi-jadi merendahkan Pemohon sebagai suami
- j. Bahwa Sekitar Bulan Januari tahun 2022, Orang tua termohon mendatangi Pemohon dan mengatakan “:kalau termohon sudah tidak bisa dia nasehati, dan seluruh keputusan saya serahkan pada pemohon”
- k. Bahwa termohon pernah mengatakan pada Pemohon, kalau mau pergi, pergi saja, datang ke sini ( rumah ) dahulunya hanya bermodalkan baju di badan, sekarang pergi dari rumah tidak boleh membawa apa-apa, selain baju yang ada di badan juga, dan seluruh harta adalah milik saya
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Pemohon juga pernah memergoki Photo Termohon di dalam status media sosial (Facebook) sedang berpelukan dengan laki-laki yang bukan mahramnya
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

*Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

**10.** Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

**11.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min



Bahwa, di dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon telah menunjukan surat kuasa hukum tertanggal 11 Maret 2022, dan kuasa tersebut juga telah menunjukan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukan Berita Acara Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan pengacara tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili dalam rangka membela hak-hak Pemohon prinsipal;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon telah hadir secara *in person* dengan didampingi kuasanya, sedangkan Termohon hadir hanya saat sidang pertama saja dengan agenda perdamaian, namun kemudian pada agenda pemeriksaan pokok perkara, Termohon tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Maninjau ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator hakim M. Yanis Saputra, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 April 2022 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Pemohon secukupnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Nomor : --- tertanggal 07 Agustus 2014 (bukti P.1);

*Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan kemudian diberi tanda dan diparaf.

### B. Bukti Saksi.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;

-- -Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Aflia Athaya Khanza;

-Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2021 karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya telat, ketika ditegur oleh Pemohon, Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, selain itu Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan terakhir Pemohon pernah melihat foto Termohon di status Termohon, dimana Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain;

-----Bahwa, sejak bulan Januari 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat ranjang sampai dengan sekarang, hal ini diketahui dari keterangan Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

---Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II: -----, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

-- -Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-- -Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min





-----Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

-Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak perempuan;

-----Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2021 karena Termohon kurang menghargai Pemohon, selain itu Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon, dan Pemohon melihat status di media social milik Termohon, dimana Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain;

-Bahwa, sejak awal tahun 2022 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat ranjang sampai dengan sekarang, saksi mengetahui dari keterangan Pemohon;

-Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

---Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Pemohon angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon dan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita Permohonan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan Pemohon, menunjukkan bahwa Termohon berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau dan tidak ada pula eksepsi dari Termohon mengenai tempat tinggal Termohon, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulangnyanya telat, dan jika ditegur Termohon marah, selain itu Termohon sering meminta cerai dan terakhir Termohon membuat status di media sosial sedang berpelukan dengan laki-laki lain dan saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2022 yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Pemohon ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya yang ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis ditandai dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah batin dari Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di *konstatir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa  
Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min



*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dan Termohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasbi, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya di luar hadirnya Termohon;

Ketua majelis,

ttd

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I**

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

ttd

ttd

**M. Yanis Saputra, S.H.I**

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

Panitera pengganti,

ttd

**Hasbi, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	220.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- PNBP Kuasa	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

**J u m l a h** Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2022/PA.Min